

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN **KEJAKSAAN NEGERI GOWA**

Jl. Andi Mallombasang No. 63, Sungguminasa, Kabupaten Gowa 92111 Telp. (0411) 861136, Fax 0411-840790 kejari.gowa@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GOWA

NOMOR: KEP-35/P.4.13/Cr.5/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GOWA **TAHUN 2024**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas : a. Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Indonesia, maka dilakukan pembentukan TIM AKIP pada Kejaksaan Negeri Gowa;
 - bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tersebut di atas, perlu menetapkan Tim AKIP Kejaksaan Negeri Gowa Tahun 2024.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 1. Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GOWA TAHUN 2024.





KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gowa Tahun 2024.

KEDUA

: Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gowa Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Melakukan pengisian pada Aplikasi SERENATA AKIP;
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Gowa;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil pelaksanaan penginputan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Gowa Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GOWA,



<u>M. IHSAN, S.H., M.H.</u> Jaksa Utama Pratama Nip. 19690803 199403 1 010

Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 3 Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 5. Arsip





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GOWA NOMOR: KEP-35/P.4.13/Cr.5/06/2024 TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI GOWA TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Gowa	Pengarah
2.	Kepala Seksi Intelijen	Penanggung Jawab
3.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Ketua
4.	Fitri Muthiasari Nurman, S.H.	Sekretaris Umum
5.	Latri Rela Tami, A.Md	Sekretaris 1
6	Andi Mapparessa	Sekretaris 2

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GOWA,



<u>M. IHSAN, S.H., M.H.</u> Jaksa Utama Pratama Nip. 19690803 199403 1 010



